



## **PUTUSAN**

NOMOR : 22/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	HERMON SULEIMAN AIS MON Bin BAGINDO SUTAN SULEMAN
Tempat lahir	:	Pekanbaru
Umur / tanggal lahir	:	40 Tahun/26 Maret 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kesuma No.57 Rt.004 Rw.003 Kel.Jadirejo Kec.Sukajadi Pekanbaru
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh;
Pendidikan	:	SMP kelas 3

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Februari 2014 Nomor 22/PID.B/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2013 No.Reg.Perk: PDM.60/PEKAN/02/2013 atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

Hal.1 dari 7 hal. Put. No. 22/PID.B/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERMON SULEIMAN Als MON Bin BAGINDO SUTAN SULEIMAN, pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Februari tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2012, bertempat di Jalan Kesuma No.57 Rt.004 Rw.003 Kel, Jadirejo Kec, Sukajadi Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenhan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu** juga perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 4 Februari saksi Ratna Nurbaini Binti Bagindo Amir mendatangi rumah ibunya (saksi H. Zuraida Amir alias One Binti Hamid yang bersebelahan dengan rumah terdakwa pada saat itu saksi melihat bahwa terdakwa mendirikan bangunan dengan cara menambah bangunan lamanya sekira 30 cm (tiga puluh centimeter) sehingga mengenai atau dengan kata lain terdakwa mendirikan bangunan diatas tanah milik ibu saksi setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi mendatangi terdakwa untuk mempertanyakan mengapa terdakwa mendirikan bangunan diatas sebagian tanah milik ibu saksi akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa tanah yang diatasnya telah dibangun tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi mengukur tanah milik ibunya secara pribadi karena terdakwa tidak mau mengukurnya dan dari keterangan Mohammad Fajri selaku Pegawai BPN telah melakukan

Hal.2 dari 7 hal. Put. No. 22/PID.B/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dengan hasil bahwa pada sisi sebelah utara adanya pembuatan pant seluas 15 m2 dan pada sisi sebelah selatan yang bersepadan dengan tanah terdakwa terdapat penguasaan fisik berupa pagar tembok seluas 2 m2 dalam artian tanah sertifikat no. 1395 atas nama Zuraida amir pada sisi sebelah selatan / timur ada penguasaan pihak lain dengan mendirikan bangunan tembok sesuai dengan berita acara pengukuran pengembalian batas nomor : 524/200.3.14.71/IV/2012, dan tanah yang dibangun terdakwa tersebut merupakan bangunan yang disewakan oleh terdakwa dan surat tanahnya dijadikan agunan oleh terdakwa untuk meminjam uang bank.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 385 Ayat (6) KUHP.

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 26 September 2013 No.Reg.Perkara PDM-. /PEKAN/02/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMON SULEIMAN Alias MON Bin BAGINDA SUTAN SULEIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri menyewakan tanah milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 385 ayat (6) dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor.B 1395 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama pemegang hak Zuraida Amir.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit Tuanku Tambusai Nomor Rekening 3357-01-005263-10-2 atas nama Hermon S

Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 22/PID.B/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 31 Oktober 2013 No.258/PID.B/2013/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERMON SULEIMAN Als MON Bin BAGINDO SUTAN SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri menyewakan tanah milik orang lain ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMON SULEIMAN Als MON Bin SUTAN SULEIMAN dengan pidana penjara selama 3 bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :

----- F  
otocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor.B 1395 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama pemegang hak Zuraida Amir.

## **Tetap terlampir didalam berkas perkara.**

- 1 (satu) lembar kwitansi Pinjaman Bank Rakyat Indonesia Unit TuanKu Tambusai Nomor Rekening 3357-01-005263-10-2 atas nama HERMONS.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. Akta Permintaan Banding Nomor : 74/Akta.Pid/2013/PN.PBR tanggal 06 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal.4 dari 7 hal. Put. No. 22/PID.B/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Nopember 2013, dengan akta No.74/Akta.Pid/2013/PN.PBR ;

6. Akta permintaan banding Nomor : 74/Akta.Pid/2013/PN.PBR tanggal 06 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Nopember 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 258/Pid.B/2013/PN.PBR tanggal 31 Oktober 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2013 ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor : W4.U1/7756/HN/01.10/XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013, tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum didalam permintaan banding tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa alasan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 258/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 31 Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis

Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 22/PID.B/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 258/PID.B/2013/PN.PBR dapat dikuatkan;

Mengingat Pasal 385 ayat (6) KUH.Pidana, jo Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 258/PID.B/2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 27 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan SABAR TARIGAN SIBERO, SH sebagai Hakim Ketua, HJ.WAGIAH ASTUTI, SH dan PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal yang sama telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh, IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hal.6 dari 7 hal. Put. No. 22/PID.B/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HJ.WAGIAH ASTUTI,SH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH

Hal.7 dari 7 hal. Put. No. 22/PID.B/2014/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)